



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 827.8 /Kep. 343 -BKPSDM/2022
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 827.8/KEP. 91- BKPSDM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLA KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 827.8/KEP.91-BKPSDM/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan pelaksanaan tugas di perlukan penyesuaian keanggotaan Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 827.8/Kep.91-BKPSDM 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 89 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 89);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 41).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 827.8/Kep. 91-BKPSDM/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, pada bagian Lampiran dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI CIREBON.



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 827.8/Kep. 343 -BKPSDM/2022
TANGGAL : 30 Juni 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 827.8/KEP.91-BKPSDM TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	UNIT KERJA
1.	Ketua	Kepala Badan	BKPSDM
2.	Anggota merangkap koordinator	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD)	Inspektorat
3.	Anggota merangkap koordinator	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	BKPSDM
4.	Anggota merangkap koordinator	Analisis Kebijakan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
5.	Anggota merangkap koordinator	Analisis Kepegawaian/Sub Koordinator	BKPSDM
6.	Anggota	Analisis Kepegawaian	BKPSDM
7.	Anggota	Analisis Kepegawaian	BKPSDM
8.	Anggota	Analisis Kepegawaian	BKPSDM
9.	Anggota	Analisis Kepegawaian	BKPSDM
10.	Anggota	Analisis Kepegawaian	BKPSDM
11.	Anggota	Analisis Kepegawaian	BKPSDM
12.	Anggota	Analisis Kepegawaian	BKPSDM
13.	Anggota	Analisis Kepegawaian	BKPSDM
14.	Anggota	Analisis Kepegawaian	BKPSDM
15.	Anggota	Analisis Kepegawaian	DPUTR
16.	Anggota	Analisis Kinerja	BKPSDM
17.	Anggota	Analisis Kinerja	BKPSDM

BUPATI CIREBON,


IMRON